



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 225/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 9 DESEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 225/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Togar Situmorang

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 9 Desember 2025, Pukul 16.04 – 16.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Axl Mattew Situmorang
2. Darius Situmorang
3. M. Ali Ripamole
4. M. Taufik
5. Subadria
6. Yustinus Stein Siahaan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.04 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:23]**

Baik, kita mulai, ya.

Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, sidang dalam Perkara Nomor 225/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan siapa yang hadir memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [00:52]

Izin, Yang Mulia. Memperkenalkan diri.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:53]

Ya, silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [00:54]

Baik. Dari sisi paling kiri kami ada rekan kami Subadria Nuka, S.H. Lalu, di sebelah sampingnya ada Stein Siahaan, S.H. Lalu, di sebelah kiri kami adalah rekan Darius Situmorang, S.H., M.H. Lalu, di sebelah kanan saya ada rekan Taufik, S.H. Lalu, di paling ujung sebelah kanan ada rekan Ali Ripamole dan saya sendiri adalah Axl Mattew Situmorang, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22]

Baik.

Saudara sudah menyampaikan perbaikan permohonan, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [01:26]

Sudah, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27]

Diterima pukul 15.12, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [01:30]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31]

Ya nanti kita catat itu. Jadi, kemarin batas waktu diberikan pada pukul 12.00, tapi Saudara menyampaikan pada tanggal yang terakhir dan pada pukul 15.12, ya. Nanti akan kita laporkan bagaimana sikap dari Mahkamah.

Silakan dibacakan pokok-pokok perbaikannya saja!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [01:55]

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi serta hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, kami tim kuasa hukum dari Togar Situmorang Law Firm hadir mewakili Pemohon atau Prinsipal Dr. Togar Situmorang, S.H., M.H., MAP., untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan pengujian materiil terhadap penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Pertama-tama kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, Bapak Prof. Dr. Anwar Usman, dan Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih atas nasihat dan petunjuk berharga yang diberikan kepada kami pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 26 November lalu. Berdasarkan nasihat Yang Mulia, kami telah melakukan perbaikan substansial pada Permohonan ini dengan poin-poin sebagai berikut.

Satu. Mengenai penegasan objek permohonan. Sesuai arahan Yang Mulia agar permohonan konsisten, kami telah memperbaiki dan menyeragamkan objek permohonan mulai dari perihal hingga petitum. Kami menegaskan bahwa yang kami uji adalah penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat, khususnya terkait ketidakpastian tafsir frasa *iktikad baik*, bukan batang tubuh pasalnya. Lalu, kami menegaskan bahwa penyebutan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Advokat dalam permohonan perbaikan ini bukan sebagai objek pengujian dan bukan pula sebagai batu uji. Pasal 26 ayat (4) kami gunakan semata-mata sebagai dalil argumentasi posita untuk membuktikan adanya inkonsistensi sistematis dalam Undang-Undang Advokat dimana mekanisme pengawasan DKOA yang sudah diatur di Pasal 26 ayat (4) ternyata diabaikan dalam tafsir Penjelasan Pasal 16.

Lalu yang kedua, penyederhanaan identitas dan penajaman legal standing. Kami telah menyesuaikan format identitas Pemohon merujuk pada PMK Nomor 7 Tahun 2025 serta terhadap legal standing sesuai masukan Yang Mulia untuk menguraikan kerugian yang spesifik dan aktual. Kami telah menguraikan fakta bahwa Pemohon saat ini telah berstatus terdakwa dan ditahan dalam perkara pidana akibat tafsir liar atas iktikad baik. Hal ini kami sampaikan untuk membuktikan adanya kerugian konstitusional yang nyata atau actual loss, bukan sekedar potential loss.

Lalu yang ketiga, penghapusan permohonan provisi. Menindaklanjuti nasihat Yang Mulia Prof. Anwar Usman dan Prof. Enny Nurbaningsih mengenai kelaziman beracara di Mahkamah Konstitusi, kami telah menghapus bagian permohonan provisi dari naskah perbaikan ini. Kami kini fokus penuhnya pada pengujian konstitusionalitas norma.

Yang keempat, penguatan pokok permohonan posita. Untuk menjawab pertanyaan Yang Mulia mengenai perbedaan dengan putusan terdahulu dan substansi permohonan ini, kami telah mempertajam dalil sebagai berikut.

1) Kami tidak meminta mekanisme izin pemeriksaan seperti Putusan MK Nomor 52/2018, melainkan meminta kepastian definisi norma.

b. Kami mendalilkan adanya inkonsistensi sistematis dalam Undang-Undang Advokat. Kami memperlihatkan bahwa Penjelasan Pasal 16 telah memutuskan konektivitas dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Advokat. Pembentuk undang-undang sejatinya sudah menunjuk organisasi advokat sebagai pengawas, namun Penjelasan Pasal 16 mengabaikan hal tersebut, sehingga menciptakan celah hukum yang digunakan penegak hukum lain untuk mengkriminalisasi advokat.

Kami juga menambahkan dalil kriminalisasi dengan membandingkan perlakuan terhadap anggota Polri lewat Propam dan jaksa lewat Jamwas yang memiliki mekanisme filter profesi. Sedangkan advokat langsung ditarik karena pidana umum tanpa penilaian standar profesi terlebih dahulu.

Lalu yang terakhir, perbaikan petitum. Kami telah merumuskan ulang petitum agar selaras dengan posita. Memohon agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusional bahwa penilaian iktikad baik dalam penjelasan pasal (...)

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:39]

Ini petitumnya petitum alternatif, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [06:41]

Ya, baik, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:43]

Terus, silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [06:42]

Baik, saya lanjut. Kami telah merumuskan ulang petitum agar selaras dengan posita, memohon agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusional bahwa penilaian iktikad baik dalam Penjelasan Pasal 16 wajib merujuk pada penilaian Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Demikian, pokok-pokok perbaikan ini kami sampaikan. Naskah lengkap perbaikan telah kami serahkan kepada Kepaniteraan. Selanjutnya kami memohon kebijaksanaan Yang Mulia untuk dapat memeriksa dan memutus permohonan ini demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi profesi advokat di Indonesia.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Demikian, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:21]

Walaikum salam. Terima kasih.

Dari Prof Enny, ada tambahan? Cukup? Prof Anwar? Cukup? Dari kami juga cukup. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [07:31]

Cukup, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:33]

Baik, nanti begini, ya. Nanti akan kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi, minimal 7, sesuai dengan ... apa ... sahnya Rapat Permusyawaratan Hakim, kuorumnya.

Kemudian, apa sikap dari Mahkamah akan diberitahukan kepada Saudara lewat Kepaniteraan. Ada dua yang bisa dilakukan sikap Mahkamah. Yang pertama, kalau ini sudah cukup jelas, maka sudah bisa langsung diputus tanpa ada sidang pembuktian. Tapi kalau dianggap belum jelas, maka bisa dilakukan sidang pembuktian dengan kita Mahkamah meminta keterangan dari pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah. Kemudian, Saudara juga bisa mengajukan tambahan alat bukti dan juga menghadirkan saksi atau ahlinya, begitu juga pihak pemerintah dan DPR juga bisa untuk mengimbangi memberikan ... apa ... menyampaikan ahli atau saksi.

Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-42, betul?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [08:48]

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:49]

Disahkan, sudah diverifikasi, P-1 sampai dengan P-42.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: AXL MATTEW SITUMORANG [08:57]

Untuk saat ini sudah cukup, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:00]

Cukup, ya. Baik, kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.13 WIB

Jakarta, 9 Desember 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

